

BAB II

TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA KAMPANYE PILKADA

A. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (*etimologis*) dan istilah (*terminologis*). Secara *etimologis*, "demokrasi" berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Demokrasi bila ditinjau dari terminologis, sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli, misalnya: a. Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat; b. Sidney Hook, bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa; c. Phillippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl yang menyatakan bahwa demokrasi

sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih; d. Henry B. Mayo, bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik; e. Affan Gaffar, bahwa demokrasi terbagi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif, ialah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh suatu negara, dan pemaknaan secara empirik, yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.¹³

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian dasar bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat, yang mengandung tiga unsur, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mendapat pengakuan dan didukung oleh rakyat. Legitimasi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan yang

¹³ Azyumardi Azra. Pendidikan Kewarganegaraan (civic education):Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Prenada Kencana Jakarta 2000:. Hlm. 110

berdaulat dapat menjalankan pemerintahannya serta program-program sebagai wujud dari amanat dari rakyat yang diberikan kepadanya.

Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa pemerintah yang mendapat legitimasi amanat dari rakyat sudah seharusnya untuk tunduk pada pengawasan rakyat (*social control*). Dengan adanya control tersebut, maka dapat sebagai tindakan preventif mengantisipasi ambisi keotoriteran para pejabat pemerintah

Pemerintahan untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan dari dan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat dan terhadap aspirasi rakyat yang perlu diakomodir yang kemudian di *follow-up* melalui pengeluaran kebijakan maupun melalui pelaksanaan program kerja pemerintah

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Independensi dan kesejajaran dari ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden

atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung hanyalah sedikit dari sekian banyak makna kedaulatan rakyat. Perananya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu Pemilu sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir (paradigma) lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara.

Mengingat sangat pentingnya demokrasi, maka perlu adanya faktor-faktor untuk menegakan demokrasi itu sendiri. Ada empat faktor utama yaitu: a. Negara Hukum (*rechtsstaat* dan *rule of law*) Konsep *rechtsstaat* adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara, pemerintahan berdasarkan peraturan, serta adanya peradilan administrasi. Konsep dari *rule of law* yaitu adanya supremasi aturan-aturan hukum, adanya kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*), serta adanya jaminan perlindungan HAM.

Berdasarkan dua pandangan di atas, maka dapat ditarik suatu konsep pokok dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan terhadap HAM, adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, dan adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri

Masyarakat Madani Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakat yang terbuka, yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif, serta masyarakat yang egaliter. Masyarakat yang seperti ini merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Demokrasi yang terbentuk kemudian dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi. Selain itu, demokrasi merupakan pandangan mengenai masyarakat dalam kaitan dengan pengungkapan kehendak, adanya perbedaan pandangan, adanya keragaman dan consensus; b. Infrastruktur politik yang dimaksud terdiri dari partai politik (parpol), kelompok gerakan, serta kelompok kepentingan atau kelompok penekan, Partai politik merupakan suatu wadah struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan-kebijakannya. Kelompok gerakan lebih dikenal dengan organisasi masyarakat, yang merupakan sekelompok orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya. Kelompok kepentingan atau penekan adalah sekumpulan orang dalam suatu wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu.¹⁴

Dikaitkan dengan demokrasi, menurut Miriam Budiardjo, parpol memiliki empat fungsi yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sebagai

¹⁴ *Ibid*, hlm. 117

sarana sosialisasi politik, sebagai *recruitment* kader dan anggota politik, serta sebagai sarana pengatur konflik. Keempat fungsi tersebut merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai demokrasi, yaitu adanya partisipasi serta kontrol rakyat melalui parpol. Sedangkan kelompok gerakan dan kelompok kepentingan merupakan perwujudan adanya kebebasan berorganisasi, kebebasan menyampaikan pendapat, dan melakukan oposisi terhadap negara dan pemerintah

a. Pers Yang Bebas dan Bertanggung Jawab

Pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif melakukan kontrol sosial yang konstruktif menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat

Bentuk serta model demokrasi, dalam teori terbagi menjadi :

1. Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang tetap secara berkala'
2. Demokrasi terpimpin, yaitu dimana para pemimpin percaya bahwa segala tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai "kendaraan" untuk menduduki kekuasaan
3. Demokrasi Pancasila, adalah dimana kedaulatan rakyat sebagai inti dari demokrasi. Karenanya rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu pula partisipasi

- politik yang sama semua rakyat. Untuk itu, Pemerintah patut memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik
4. Demokrasi sosial, adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egaliterianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan publik
 5. Demokrasi partisipasi, yang merupakan hubungan timbal balik antara penguasa dengan yang dikuasai
 6. Demokrasi *consociational*, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama
 7. Demokrasi langsung, yang mana lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif dan legislatif melalui pemilihan umum (Pemilu) oleh rakyat secara langsung
 8. Demokrasi tidak langsung, yang mana lembaga parlemen (sebagai wakil rakyat) dituntut kepekaan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah dan negara. Hal ini berarti rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pemerintah

B. Tindak Pidana Politik Uang

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana Menurut Moeljatno Tindak Pidana (*strafbaar feit*). adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan ialah: a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana; b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu; c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “¹⁵

Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”. Selanjutnya Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya

¹⁵ Moeljatno terpetik dalam Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014. Hlm. 23.

Tindak pidana tidak semata-mata hanya membahas mengenai pengertian maupun defenisi saja. Akan tetapi, dibahas juga mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana tersebut sehingga dapat dikatakan perbuatan itu merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum atau dipidana serta dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Adapun menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang; c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum; d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan; e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.¹⁶

Sementara itu, menurut E.Y. Kanter dan Sianturi yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah: Subjek; a. Kesalahan; b. Bersifat melawan hukum (dan tindakan); c. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang undang/ perundang-undangan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; d. Waktu, tempat dan keadaan (unsur subjektif lainnya).¹⁷

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: a. Kesengajaan (*dolus*) atau

¹⁶ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm.98

¹⁷ *Ibid*, hlm.99

ketidaksengajaan (*culpa*); b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*; c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain; d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif suatu tindak pidana: a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*; b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri; c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.¹⁸

2. Dakwaan Dalam Hukum Pidana

Bentuk dakwaan dalam hukum pidana ada 3 (tiga) yaitu sebagai berikut : a. Tunggal, Seorang atau lebih terdakwa mungkin melakukan satu macam perbuatan saja; b. Kumulatif, Seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan (delik); c. Alternatif ataupun Subsidiar, Dalam praktek, sering dakwaan yang subsidiar tersebut disebut juga dakwaan alternatif, karena umumnya dakwaan disusun oleh

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 193

penuntut umum menurut bentuk subsidair. Jarang sekali dibuat dakwaan yang alternatif yang sesungguhnya, yaitu dalam satu kalimat dakwaan tercantum dua atau lebih perbuatan yang didakwakan yang saling mengecualikan. Disini hakim dapat memilih perbuatan yang mana (yang direncanakan atau yang tidak) yang telah terbukti¹⁹.

3. Pengertian Politik Uang

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye²⁰.

Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

¹⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.75

²⁰Didik Supriyanto, Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu, [Http:// Wwww.Panwaslu](http://www.panwaslu), diunduh pada 17 Juli 2018.

Sepanjang penelusuran penulis, pengertian “politik uang” tidak pernah dijelaskan secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan. Pemaknaan praktik politik uang didapat dari Pasal 73 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 (UU Pilkada).

Pasal tersebut mengatur larangan bagi calon dan/atau tim kampanye untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya (dikecualikan dalam hal biaya konsumsi dan transportasi peserta kampanye, serta materi bahan kampanye yang berdasarkan pada nilai kewajaran) untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

Dari undang-undang tersebut pula, praktik politik uang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan tindak pidana pemilihan. Sehingga pelaku politik uang dapat diberikan dua macam sanksi, sanksi administratif dan sanksi pidana. Mengacu pada Pasal 73 ayat (2), sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, yang mana apabila pasangan calon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah.²¹

Sementara sanksi pidana, dapat diberikan tidak hanya pada calon atau pasangan calon namun juga anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain. Ini mengacu pada ayat selanjutnya, yang

²¹ Sastroatmodjo Sudijono. *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press, Semarang, 2005 Hlm. 112

juga kemudian menegaskan bahwa sanksi administratif tidak dapat menggurkan sanksi pidana.

Beragam cara untuk melakukan politik uang dalam pilkada langsung, yakni: a. Politik uang secara langsung bisa berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses" calon tertentu kepada konstituen yang potensial; b. sumbangan dari para bakal calon kepada parpol yang telah mendukungnya, atau; c. "sumbangan wajib" yang disyaratkan oleh suatu parpol kepada para kader partai atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota.

Dengan demikian *money politic* adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum.

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa *money politic* yang digunakan bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih. Dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut.

Sasaran khalayak disini yaitu pemilih pemula dikarenakan pemilih pemula merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilihan umum (pemilu). Sehingga, pemikiran politik pemilih pemula dianggap cenderung labil. Padahal keberadaan mereka sangat potensial untuk menentukan pemimpin yang akan terpilih. Oleh karena itu, menurut para tim kampanye dianggap lebih mudah untuk mempengaruhi sasaran khalayak demi kesuksesan kampanyenya dalam pemilihan umum (pemilu)

4. Bentuk-Bentuk Politik Uang

Berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk *Money Politic*, sebagai berikut:

a. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan

kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang²²

Dalam pemilihan Presiden, uang sangat berperan penting. Modus *Money Politic* yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain: a. Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam; b. Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan *Money Politic* misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan Langsung (Sembako Politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya.²³

Contoh nyata dari Sembako Politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie, minyak, gula ataupun bahan-bahan sembako lainnya.²⁴ Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah.

a. Berbentuk Fasilitas Umum

²² Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 95.

²³ L. Sumartini, *Money Politics* dalam Pemilu (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), hlm 148-149

²⁴ Wikipedia, "Politik Uang" http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang (17 Juli 2018).

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariyah politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

Sedangkan yang termasuk dari bentuk *money politic* penelitian ini adalah berupa uang dengan nominal tertentu dan berupa barang seperti sembako, dalam bentuk lain bisa juga berupa perbaikan terhadap fasilitas umum, seperti Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya

5. Strategi Politik Uang

Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi-strategi *money politic*, sebagai berikut: a. Serangan fajar Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat

menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum; b. Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak.

Dalam hal inilah biasanya terjadi fenomena pembelian pengaruh, dengan instrumen para tokoh masyarakat yang dijadikan *vote getter* untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat saat ini mau mengikuti kampanye dengan cuma-cuma. Sebagian masyarakat meminta uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye akbar dan sebagainya. Bahwasanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 yaitu dalam hal pelaksana kampanye tidak diperkenankan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung

Dalam hal ini, baik strategi melalui serangan fajar ataupun mobilisasi massa yang dilakukan oleh para tim kampanye untuk menarik simpati para pemilih bisa diberikan sebelum masa kampanye, saat masa kampanye, pada masa tenang, ataupun malam hari menjelang esoknya datang ke TPS serta bisa juga dengan cara meramaikan kampanye akbar berupa jalan sehat, panggung hiburan, patrol, dll.

a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang

Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain:²⁵

1. Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. *Money politic* pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di

²⁵ Hasunacha N, "Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu", <http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu> (Diakses 18 Juli 2018)

sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan 'ditarik' kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

3. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai

ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang

6. Politik Uang Sebagai Tindak Pidana

Ketentuan pidana mengenai politik uang dicantumkan dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sementara ayat berikutnya, memberikan petunjuk secara terang bahwa sanksi pidana tersebut tidak hanya berlaku kepada pemberi, namun juga penerima politik uang.

7. Politik Uang Dalam Pilkada

Praktek dari Politik Uang dalam pemilu sangat beragam. Diantara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain: a. distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu; b. pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai

politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang ilegal; c. penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu, misalnya penyalahgunaan dana JPS atau penyalahgunaan kredit murah KUT dan lain-lain.²⁶

Dari sisi waktunya, praktik *Money Politics* di negara ini dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan yakni pra pemungutan. Pada pra pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah para pemilih, terutama mereka yang masih mudah untuk dipengaruhi. Untuk tahap kedua adalah setelah pemungutan, yakni menjelang Sidang Umum DPR atau pada masa sidang tersebut. Sasarannya adalah kalangan elit politik. Di tangan mereka kedaulatan rakyat berada. Mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis.

Kalau kita mau menganalisa dari kedua tahapan praktik tersebut, bahwa praktik politik uang dengan sasaran the voters, pemilih atau rakyat secara umum akan sangat sulit diukur keberhasilannya. Karena disamping medannya sangat luas juga banyaknya jumlah pemilih. Apakah rakyat yang mencicipi uang benar-benar mau mencontreng tanda gambar parpol yang telah memberikan uang atau mereka 'berkhiatan'. Karena dalam masyarakat telah berkembang pemahaman

²⁶ Juliansyah, PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Mandar Maju. 2007, hlm. 63

bahwa pemilu bukan saja pesta demokrasi, tapi juga pesta bagi-bagi uang.

Adapun keberhasilan praktik *Money Politics* pada tahapan yang kedua lebih dapat diprediksi ketimbang pada tahap yang pertama. Sebab sasaran yang kedua adalah elit politik yang akan mengambil keputusan penting bagi perjalanan pemerintahan. Namun kalau pemilihan dilakukan dengan *voting* tertutup, keberhasilan rekayasa tersebut semakin sulit, terutama jika pelaku *Money Politics* tersebut dinyatakan kalah dalam pemilihan. Dengan demikian para 'pengkhianat' sulit dilacak.

Demikian eratnya hubungan uang dengan politik, sehingga jika *Money Politics* tetap merajalela niscaya parpol yang potensial melakukan praktik tersebut hanya partai yang memiliki dana besar. Berapapun besarnya jumlah dana yang dikeluarkan, keuntungan yang diperoleh tetap akan jauh lebih besar. Sebab pihak yang diuntungkan dalam praktik *Money Politics* adalah pihak pemberi, karena dia akan memperoleh dukungan dan kekuasaan politik yang harganya tidak ternilai. Adapun yang dirugikan adalah rakyat. Karena ketika parpol tersebut berkesempatan untuk memerintah, maka ia akan mengambil suatu kebijakan yang lebih menguntungkan pihak penyumbanganya, kelompoknya daripada interest public.

Bagaimanapun juga *Money Politics* merupakan masalah yang membahayakan moralitas bangsa, walaupun secara ekonomis—dalam jangka pendek dapat sedikit memberikan bantuan kepada rakyat kecil

yang turut mencicipi. Namun apakah tujuan jangka pendek yang bersifat ekonomis harus mengorbankan tujuan jangka panjang yang berupa upaya demokratisasi dan pembentukan moralitas bangsa?

Demoralisasi yang diakibatkan oleh *Money Politics* akan sangat berbahaya baik dipandang dari sisi deontologis (maksud) maupun teologis (konsekwensi). Karena sifatnya yang destruktif, yakni bermaksud mempengaruhi pilihan politik seseorang dengan imbalan tertentu, atau mempengaruhi visi dan misi suatu partai sehingga pilihan politik kebijakannya tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan rakyat.

8. Lembaga Badan Pengawas Pemilu

Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Merupakan penyelenggara Pemilu di Indonesia selain KPU. Penjelasan mengenai Bawaslu pemilu ini dapat ditemukan dalam UU No.1 Tahun 2015 jo UU No.15 Tahun 2011. Pada Pasal 1 angka (7) UU No.1 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara hierarki kelembagaan, Bawaslu terdiri dari Bawaslu (RI) yang berkedudukan di Jakarta; Bawaslu Provinsi berkedudukan di provinsi; Panwaslu Kabupaten /kota berkedudukan di Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan berkedudukan di Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan berkedudukan di Kelurahan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berkedudukan di Luar Negeri. Adapun tugas

Bawaslu dinyatakan dalam Pasal 73 UU No.15 Tahun 2011 yakni melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Penjabaran secara rinci dari tugas tersebut meliputi: a. mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu; b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu; c. mengelola, memelihara dan merawat arsip dokumen serta melakukan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu berwenang : a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemilu; b. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang; c. Menyelesaikan sengketa Pemilu; d. Membentuk Bawaslu Provinsi; e. Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan f. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017. Yang di maksud Pilkada ialah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota. Kepala Daerah adalah jabatan politik atau jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut. Dalam konteks struktur kekuasaan, Kepala Daerah adalah kepala eksekutif di daerah.²⁷

Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijaksanaan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. Misalnya, rakyatlah yang harus

²⁷ Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, PT Mizan Publika, Bandung, 2015, hlm. 155.

menentukan atau turut menentukan atau memutuskan apakah suatu perbuatan tertentu akan ditetapkan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilarang atau tidak melalui wakil-wakil rakyat. Untuk menentukan siapa yang akan menduduki Kepala Daerah yang akan menjadi Gubernur, Bupati, dan walikota maka rakyat sendirilah yang secara langsung harus menentukan melalui pemilihan umum yang bersifat langsung, dan pengertian Pilkada yang sebagaimana telah dikemukakan beberapa para ahli, misalnya: a. Pilkada Menurut Ramlan(1992:181) adalah sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasian. *Ata* penyerahan kedaulatan kepada orang *ato* partai yang dipercayai.; b. Sedangkan Menurut Harris G. Warren dan kawan-kawannya. Pilkada adalah kesempatan rakyat memilih pemimpin mereka. Serta memutuskan, apa yang *pengen* pemerintah *lakuin* untuk mereka. Keputusan rakyat ini juga menentukan hak yang mereka miliki dan *pengen* mereka jaga; c. Menurut Ali Moertopo sendiri pilkada pada hakekatnya adalah sarana. Yang disediakan bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya. Hal ini sesuai dengan azas dalam Pembukaan UUD 1945. Pada dasarnya pilkada merupakan suatu Lembaga Demokrasi yang dipakai untuk memilih anggota-anggota perwakilan rakyat. Seperti memilih anggota MPR, DPR, DPRD. Yang akan bertugas bersama-sama dengan pemerintah serta menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara; d. Sedangkan arti pilkada menurut Suryo Untoro. Pilkada merupakan suatu pemilihan yang

dilakukan oleh rakyat Indonesia. Terutama rakyat yang telah memiliki hak pilihnya. Hak ini digunakan untuk memilih wakil-wakilnya di MPR, DPR, dan DPRD

2. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada)

Selain sebagai sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah, pilkada juga memiliki tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pertama, memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah.

Kedua, melalui pilkada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program, serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Ketiga, pilkada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang. Karena itu, pilkada sebagai bagian dari pemilu harus dilaksanakan secara demokratis sehingga betul-betul dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut. Pelanggaran dan kelemahan yang dapat menyesatkan atau membiaskan esensi demokrasi dalam pilkada harus diperbaiki dan dicegah.²⁸

²⁸ Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, PT Mizan Publika, Bandung, 2015, hlm. 86

Tugas dilaksanakannya pilkada serentak tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menciptakan iklim demokrasi. Dimana didalamnya partisipasi warga negara menjadi faktor yang menentukan calon pemimpin bangsa ke depan. Pandangan ini berangkat dari asumsi untuk mendorong proses demokratisasi secara luas, terbuka dan adil. Setiap warga negara dengan bebas tanpa tekanan mempergunakan hak politiknya untuk memilih pemimpin yang ia inginkan.

Walaupun belum seratus persen, tetapi tingkat partisipasi rakyat dalam Pilkada rata-rata menunjukkan angka positif. Terlepas dari segala macam praktik mobilisasi pemilih, tetapi hal itu menunjukkan bahwa Pilkada sebagai bagian sistem pemilu telah berhasil menarik partisipasi warga negara. Dalam pilkada warga negara juga memiliki kesempatan untuk melakukan seleksi langsung terhadap kandidat, calon kepala daerah secara lebih dekat dan dalam.

Pada kesempatan yang lain warga negara juga mendapatkan kesempatan untuk menerima edukasi politik. Mereka dapat ikut memperbincangkan, mendiskusikan, dan memilah beragam visi-misi, program dan mimpi kepala daerah. Dari sana masyarakat bisa mendapatkan gambaran proses-proses pembangunan melalui sarana kampanye, brosur dan alat-alat peraga kampanye. Sebagai sebuah bagian dari sistem politik, pilkada serentak juga berhasil mengurangi konflik pilkada melalui pengetatan regulasi. Masyarakat tidak lagi saling mobilisasi dukungan untuk menggugat hasil pilkada secara besar-besaran yang dapat menciptakan kekosongan pemerintahan

D. Tinjauan Tentang kampanye Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) Calon Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota, Serta Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur

Ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) selalu disebut sebagai pesta rakyat. Dari anak-anak hingga orang tua biasanya terlibat atau dilibatkan dalam pilkada, terutama dalam kegiatan kampanye. Keberhasilan suatu kampanye umumnya diukur dari seberapa banyak massa yang berhasil dilibatkan. Sehingga, banyak partai politik yang berusaha sebisa mungkin menggalang massa.

1. Menurut UU Nomor 10 Tahun 2016

Kampanye Pilkada adalah kegiatan peserta Pilkada untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pilkada Tujuan kampanye partai politik Pilkada dan atau Calon Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota dilakukan untuk meyakinkan para pemilih dalam memperoleh dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program masing-masing calon kepala daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota. kampanye dilaksanakan Pengurus Parpol, Calon Kepala Daerah, Juru Kampanye, orang-seorang dan organisasi yang ditunjuk misalnya sayap parpol. Kemudian mengenai materi kampanye, metode atau bentuk dan larangan kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai berikut :

1. Materi kampanye partai politik peserta Pilkada yang dilaksanakan oleh calon kepala daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota meliputi visi, misi, dan program partai politik.
2. Materi kampanye perseorangan peserta Pilkada yang dilaksanakan oleh calon kepala daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota meliputi visi, misi, dan program yang bersangkutan.

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dapat dilakukan melalui : a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon; d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga; f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau; g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan

Larangan dalam kampanye (Pasal 68 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2017) Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan bentuk Negara Kesatuan RI; Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik; c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah,

mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik; e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum; f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye; h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah; i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Larangan Bagi Pejabat Dalam Kampanye (Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 68 ayat (2) PKPU No. 4 Tahun 2017) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang mengikutsertakan: a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau d. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

Ketentuan mengenai keikutsertaan pejabat negara dalam pelaksanaan kampanye calon kepala daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota menurut Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 :

1. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
3. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.
4. Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.

Kampanye Pilkada adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan

program peserta Pemilu termasuk mengajak memilih seseorang atau partai tertentu (Pasal 1 angka 15 Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2017).

Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye Pilkada yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pilkada dan atau calon Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota tertentu (Pasal 1 angka 22 Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2017)